



P U T U S A N

Nomor 102/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faroid Bin Lhumaidi Als Bendol;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beton Rt.05 Rw.03 Desa Tri Tunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
 2. Nama lengkap : **Amar Ma'ruf Wahyudi Als Marko Bin Suwardi;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungelebak Rt.07 Rw.02 Dusun Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tingkat banding menunjuk Penasihat Hukum masing-masing bernama: 1.Sudiro Husodo, SH.MH.M.Kn, 2.Bambang Soegiarto, SH. 3.Agus Purwono, SH. 4.Moch.Choliq Muchlis, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equitas Setara, yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26

Gedangan-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018;

3. Nama lengkap : **Muhammad Idham Kholid Bin M.Khoirul Aksan**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beton Rt.05 Rw.03 Desa Tri Tunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III dalam tingkat banding menunjuk Penasihat Hukum masing-masing bernama: 1.Dwi Prijo Widodo, SH. 2.Siti Sulikah, SH. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor DWI PRIJO WIDODO, SH. DAN REKAN yang berkantor di Jalan Riyanto 64 RT.002, RW.004, Prajurit Kulon-Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak:

1. Penyidik sejak, tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
8. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 30 Januari 2019, Nomor: 102/PID.SUS/2019/PT.SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, diputus tanggal 12 Desember 2018, Nomor 3149/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2018, No.Reg.Perkara: PDM-1312/Euh.2/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL**, terdakwa **2. AMAR MA'RUF WAHYUDI Als MARKO Bin SUWARDI** bersama terdakwa **3. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jl.Raya Menanggal Surabaya (dekat Bank BNI) atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah Jl. Dsn.Beton Rt.05 Rw.03 Ds.Tri Tunggal Kec.Babat Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat tertentu sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk**

Halaman 3 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa Ganja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Wonocolo yaitu saksi DIDIK PRIYONO, SH bersama saksi FERRY CITRA HP berhasil melakukan penangkapan terhadap BOWI (berkas tersendiri) dan kemudian dilakukan pengembangan berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika golongan I jenis ganja seberat $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok yang terletak disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai sehingga saat itu para saksi langsung mengamankan mereka terdakwa beserta barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi, mereka terdakwa mengakui dan terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi **GUNTUR EDI SANTOSO Als GUNTUR Bin NARSO** (dalam berkas tersendiri) dengan menggunakan uang milik terdakwa **3. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN**.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.7985 /NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti ;
- **7513/2018/NNF** ; berupa satu bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,448$ gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL**, terdakwa **2. AMAR MA'RUF WAHYUDI Als MARKO Bin SUWARDI** bersama terdakwa **3. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jl.Raya Menanggal Surabaya (dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI) atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah Jl. Dsn.Beton Rt.05 Rw.03 Ds.Tri Tunggal Kec.Babat Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat tertentu sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja** “. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Wonocolo yaitu saksi DIDIK PRIYONO, SH bersama saksi FERRY CITRA HP berhasil melakukan penangkapan terhadap BOWI (berkas tersendiri) dan kemudian dilakukan pengembangan berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika golongan I jenis ganja seberat $\pm 2,68$ (dua koma enam puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok yang terletak disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai sehingga saat itu para saksi langsung mengamankan mereka terdakwa beserta barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi, mereka terdakwa mengakui dan terdakwa **1. FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi **GUNTUR EDI SANTOSO Als GUNTUR Bin NARSO** (dalam berkas tersendiri) dengan menggunakan uang milik terdakwa **3. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN**.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 7985 /NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, barang bukti ;
- **7513/2018/NNF** ; berupa satu bungkus koran berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 1,448$ gram adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 5 Desember 2018, No.Reg.Perkara: PDM-1312/Euh.2/11/2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL, Terdakwa II AMAR MA'RUF WAHYUDI Als MARKO Bin SUWARDI dan MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi narkotika jenis ganja kering seberat 2,68 gram beserta bungkusnya;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Desember 2018, Nomor 3149/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL, Terdakwa II AMAR MA'RUF WAHYUDI Als MARKO Bin SUWARDI dan MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL**, Terdakwa II **AMAR MA'RUF WAHYUDI Als MARKO Bin SUWARDI** dan **MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin M.KHOIRUL AKSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2,68 gram beserta bungkusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding No.3149/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, dan tanggal 18 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2018, No.3149/ Pid.Sus/2018/ PN.Sby;
2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding No.3149/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 22 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tanggal 23 Januari 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2019;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.3149/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 22 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 3149/Pid.Sus/2018/PN.SBY. tertanggal 12 Desember 2018. atas **Terdakwa I. ACHMAD FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** Dan **Terdakwa III. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin. M. KHOIRUL AKSAN** tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa I. ACHMAD FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** Dan **Terdakwa III. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin. M. KHOIRUL AKSAN**;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.3149/Pid.Sus/2018/PN.SBY. tertanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa I. ACHMAD FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** Dan **Terdakwa III. MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin. M.**

Halaman 8 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL AKSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa I. **ACHMAD FAROID Bin LHUMAIDI Als BENDOL** Dan Terdakwa III. **MUHAMMAD IDHAM KHOLID Bin. M. KHOIRUL AKSAN** segera menjalani Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya dan Rehabilitasi Sosial Ketergantungan Narkotika di Pusat Pemberdayaan dan Pemulihan Adiksi Yayasan Plato Jl. Cipta Menanggal V5 No. 16 Surabaya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1.448 gram; 1 (satu) dompet kulit warna hitam ;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa khusus Para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2018, Nomor 3149/Pid.Sus/ 2018/PN.Sby, dan telah pula membaca, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori

Halaman 9 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2018, Nomor 3149/ Pid.Sus/2018/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Desember 2018, Nomor 3149/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.102/PID.SUS/2019/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami **Eddy Joenarso, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H.M.H.**, dan **Sutrisni, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Untung Widarto, S.H.M.H.

TTD,

Sutrisni, S.H

KETUA MAJELIS,

TTD,

Eddy Joenarso, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.